



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**RDPU PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: <b>IV (Empat).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pakar Hukum Tata Negara</li><li>2. Pakar Pemerintahan</li><li>3. Pakar Administrasi Negara</li></ol>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 9 Maret 2021.</b>
Pukul	: <b>09.00 – Selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas Kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan;</li><li>2. Pandangan, saran dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN.</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 27 orang dari 31 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Fifiana Wisnaeni SH., M.Hum. (Pakar Hukum Tata Negara)</li><li>2. Prof. Dr. Anna Erliana, SH., MH., (Pakar Hukum Pemerintahan)</li><li>3. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., (Pakar Hukum Pemerintahan)</li><li>4. Dr. Kismartini, M.Si., (Pakar Administrasi Negara)</li><li>5. Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. (Pakar Administrasi Negara)</li></ol>

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Dr. Fifiana Wisnaeni SH., M.Hum., Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Prof. Dr. Anna Erliana, SH., MH., Dr. Kismartini, M.Si., dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH.**, yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan terlampir*), antara lain:

### 1. Prof. Dr. Anna Erliana, SH., MH.

- a. GTK Honorer memiliki peran yang strategis dalam pembangunan SDM yang berkualitas, namun upah dan penghargaan (*reward*) yang diterima mengusik rasa keadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan GTK Honorer masih memerlukan penataan yang lebih komprehensif, khususnya dikaitkan dengan anggaran dan dihapusnya formasi CPNS tahun 2021.
- b. Sistem penganggaran yang ideal untuk PPPK masih membutuhkan peraturan yang komprehensif, seperti perlunya penegasan tunjangan PPPK sesuai kemampuan daerah, dan penganggaran gaji PPPK sudah diperhitungkan dalam formula DAU.
- c. Diperlukan persyaratan tes kompetensi SDM GTK Honorer untuk menjadi ASN.
- d. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, namun masih membutuhkan evaluasi dalam implementasinya.

### 2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH.

- a. Kebijakan pemerintah selama ini belum bersifat makro-strategis, lebih mikro-teknis, sehingga tidak hanya membutuhkan regulasi tambahan, regulasi antar-instansi perlu dilakukan secara masif dan terarah. Upaya yang harus dilakukan adalah kebijakan makro-strategis dengan melakukan pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional, baru kemudian disusun kebijakan makro-strategisnya.

- b. Kendala proses penyelesaian GTK Honorer antara lain disebabkan pemetaan GTK Honorer belum ada keterpaduan, sehingga tidak secara cepat dan efektif dalam melakukan proses pengangkatannya secara sistematis.
- c. Test kompetensi SDM GTK honorer tidak diperlukan, yang diperlukan adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila. Kompetensi sebaiknya dilakukan pengayaan dengan memberikan pendidikan singkat atau kursus.
- d. Penyelesaian ideal untuk PPPK menurut hukum administrasi negara ditetapkan menjadi wewenang pemerintah, tidak pemerintah daerah, termasuk di dalamnya larangan pengangkatan pegawai dengan status apapun di luar status PNS dan PPPK.
- e. Pemerintah seharusnya menerbitkan peraturan yang menetapkan (1) wewenang dalam penerimaan pegawai non-PNS dan non-PPPK untuk keperluan lebih dari 1 tahun berada pada pemerintah, pemerintah daerah tidak berwenang melakukan penerimaan pegawai kontrak di atas 1 tahun dengan alasan apapun; (2) syarat dan prosedur diatur pemerintah; (3) syarat dalam penerimaan berada pada pemerintah, pemerintah daerah hanya memberikan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah.
- f. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, namun masih membutuhkan evaluasi dalam implementasinya, khususnya dukungan anggaran di daerah.

**3. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.**

- a. Peran GTK Honorer sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti layaknya GTK ASN dimana memiliki kedudukan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, memiliki peran strategis untuk keberlangsungan proses penyelenggaraan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan formal.
- b. Dinamika kebijakan pemerintah yang berubah-ubah menunjukkan pemerintah belum memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Adapun mengenai politik anggaran tentang pendidikan seharusnya berada pada level pemerintahan pusat.
- c. Untuk menjamin standar kompetensi profesionalisme guru dalam menciptakan manusia unggul maka pengangkatan menjadi ASN tetap diperlukan tes kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru yang profesional, paling tidak standar kompetensi

minimal, untuk pengalaman mengajar atau pengabdian bisa menjadi skor tambahan.

- d. Merujuk pada kewajiban konstitusional maka yang ideal untuk sistem penganggaran PPPK adalah dari pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan kemampuan APBD pada masing-masing daerah.
- e. Pada konteks kebijakan pemerintahan maka Pemerintah sudah cukup bagus menginisiasi berbagai program untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. Namun demikian, masih banyak kendala yang ditemui di lapangan untuk pelayanan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus karena dibutuhkan Guru dan Tendik yang memiliki kompetensi dan ketrampilan khusus untuk mengelola persoalan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus.

**4. Dr. Fifiana Wisnaeni SH., M.Hum.**

- a. Peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan telah diatur dalam Konstitusi, dan beberapa undang-undang terkait yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Pasal 1, pasal 11, dan Pasal 12), UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemda (Pasal 27 dan Pasal 39), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Pasal 40, Pasal 51).
- b. Menyampaikan 3 rekomendasi mengenai GTK Honorer, yaitu:
  - 1) GTK Honorer yang sudah mengabdikan selama 5 tahun atau lebih tidak perlu tes kompetensi SDM, tetapi cukup melampirkan rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat.
  - 2) Karena perbedaan PAD tiap daerah, maka gaji guru PNS sebaiknya dibebankan kepada APBN melalui DAU/DAK
  - 3) Mengingat ketidakseimbangan antara jumlah guru yang pensiun dan pengisian formasi guru PNS, maka sebaiknya pada tahun 2021 juga dibuka formasi CPNS untuk Guru, selain PPPK (jadi guru honorer bisa dialokasikan untuk PNS dan PPPK)

**5. Dr. Kismartini, M.Si.**

- a. Permasalahan terkait Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain, kekurangan guru, jumlah guru pensiun setiap tahunnya tidak ada pengganti, beberapa tahun tidak ada formasi guru, rasio guru dan murid belum terpenuhi, jumlah Guru Honorer bertambah, dan tidak meratanya guru.
- b. Tes kompetensi untuk mengangkat PPPK masih sangat diperlukan untuk mendapatkan tenaga yang profesional yang berkualitas. Muara dari hal tersebut, dalam jangka Panjang menghasilkan mutu Pendidikan yang lebih baik. Recruitment Sistem Merit sangat



dibutuhkan sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Adapun kewenangan ideal mengatur PPPK harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

- c. Bersamaan dengan pengangkatan PPPK masih sangat diperlukan pengangkatan ASN PNS.
  - d. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas namun masih banyak kekurangan seperti ketidaksiapan guru yang tidak dibekali dengan kompetensi mengajar murid disabilitas dan dukungan prasarana masih kurang.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI memiliki pemahaman yang sama dengan para narasumber bahwa GTK Honorer memiliki peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan SDM Indonesia.
  2. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam hal penataan GTK Honorer, mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan, dan jaminan sosial serta kesejahteraannya.
  3. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data mengenai rincian kebutuhan GTK perjenis, jenjang dan jalur baik secara nasional maupun setiap daerah.
  4. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar secara tegas mengeluarkan kebijakan mengenai penyelesaian GTK Honorer dan melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengangkatan GTK Honorer.
  5. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai sistem penganggaran untuk PNS dan PPPK, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki penafsiran yang berbeda.
- C. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI meminta kepada para pakar untuk dapat memberikan penjelasan tertulis mengenai GTK Honorer Kategori dan Non Kategori, khususnya posisi strategis Tenaga Kependidikan dan simulasi pengangkatan serta pengharagaannya.
- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

**I. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB

**KETUA RAPAT,**



**Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.**

